

**IMPLEMENTASI STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN- ENTITAS TANPA
AKUNTABILITAS PUBLIK PADA BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDes)
DI KECAMATAN UNGARAN TIMUR KABUPATEN SEMARANG
PROVINSI JAWA TENGAH**

**Siti Mutmainah¹⁾, Marliyati^{2)*}, Aditya Rizqi Senoaji³⁾, Yusuf Hendrawanto⁴⁾, Moh. Haris⁵⁾,
M. Asrori⁶⁾, Nurul Hamida⁷⁾, Pandiya⁸⁾**
1,2,3,4,5,6,7,8Jurusan Akuntansi, Politeknik Negeri Semarang, Semarang, Indonesia
E-mail: marliyati1903@gmail.com

Abstract

Village-Owned Enterprises (BUMDes) were established as legal entity village business institutions to strengthen Village Original Income (PADes), which are formed and managed by the community and village government based on village needs and potential. The research was conducted to prepare BUMDes managers to present information in financial reports that is relevant, reliable, comparable and understandable in accordance with Accounting Standards. The research took as objects Village-Owned Enterprises owned by villages in East Ungaran District, Semarang Regency, Central Java Province. Based on the survey results, there are two BUMDes that are active in operational activities, namely BUMDes Kalongan Village and BUMDes Kawengen Village. Of these 2 (two) villages, the financial management of BUMDes Kalongan Mandiri Jaya is still not accountable. This can be seen from financial management which is still mixed up and made into one financial report so that it is not yet accountable, whereas BUMDes Gemah Ripah still has not made financial reports due to changes in BUMDes management. BUMDes Gemah Ripah also still has receivables that cannot be collected from the community.

Keywords: BUMDes, Financial Statements, Financial Accounting Standards-ETAP

Abstrak

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) didirikan sebagai lembaga usaha desa yang berbadan hukum untuk memperkuat Pendapatan Asli Desa (PADes), yang dibentuk dan dikelola oleh masyarakat dan pemerintah desa berdasarkan kebutuhan dan potensi desa. Penelitian dilakukan untuk mempersiapkan pengelola BUMDes menyajikan informasi dalam laporan keuangan yang relevan, handal, dapat dibandingkan, dan dapat dipahami sesuai dengan Standar Akuntansi. Penelitian mengambil objek Badan Usaha Milik Desa yang dimiliki oleh desa yang berada di Kecamatan Ungaran Timur, Kabupaten Semarang, Provinsi Jawa Tengah. Berdasarkan hasil survei, terdapat dua BUMDes yang aktif dalam kegiatan operasional, yaitu BUMDes Desa Kalongan dan BUMDes Desa Kawengen. Dari 2 (dua) desa tersebut, pengelolaan keuangan BUMDes Kalongan Mandiri Jaya masih belum akuntabel. Hal ini dapat dilihat dari pengelolaan keuangan yang masih tercampur dan dijadikan satu laporan keuangan sehingga belum akuntabel, sedangkan pada BUMDes Gemah Ripah masih belum membuat laporan keuangan karena adanya pergantian kepengurusan BUMDes. BUMDes Gemah Ripah juga masih mempunyai tanggungan piutang yang tidak dapat ditagih dari masyarakat.

Kata Kunci: BUMDes, Laporan Keuangan, Standar Akuntansi Keuangan-ETAP

PENDAHULUAN

Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, dan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa, menyatakan bahwa untuk meningkatkan pendapatan desa dan masyarakat, pemerintah desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa. Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) didirikan sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa untuk meningkatkan pendapatan desa dan masyarakat, sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Badan Usaha Milik Desa menurut Permendagri No. 39 Tahun 2010 tentang BUMDes adalah usaha desa yang dibentuk/didirikan oleh pemerintah desa yang

kepemilikan modal dan pengelolaannya dilakukan oleh pemerintah desa dan masyarakat. BUMDes didirikan sebagai lembaga usaha desa yang berbadan hukum untuk memperkuat Pendapatan Asli Desa (PADes), yang dibentuk dan dikelola oleh masyarakat dan pemerintah desa berdasarkan kebutuhan dan potensi desa.

Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 mewajibkan BUMDes Menyusun laporan keuangan untuk seluruh usaha BUMDes setiap bulan dengan jujur dan transparan. Laporan keuangan digunakan untuk mengetahui perkembangan BUMDes, yang meliputi penjualan, laba/rugi, serta struktur permodalan. Pengelola BUMDes juga wajib memberikan laporan mengenai perkembangan unit usaha kepada masyarakat desa melalui musyawarah desa sekurang-kurangnya dua kali dalam setahun [1].

Laporan keuangan yang berkualitas dijelaskan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dengan 4 (empat) kriteria normatif yang diperlukan yaitu relevan, handal, dapat dibandingkan, dan dapat dipahami [2]. Laporan keuangan berkualitas dapat memberikan informasi yang berguna untuk mengevaluasi peristiwa masa lalu, serta informasi yang diberikan tidak memiliki atau bebas dari pengertian yang menyesatkan dan kesalahan material.

Standar Akuntansi Keuangan (SAK) merupakan suatu rangkaian dalam prosedur pembuatan laporan keuangan untuk keseragaman dalam penyajian laporan keuangan. Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK-ETAP) artinya diperuntukkan bagi entitas yang laporan keuangannya tidak akuntabel untuk publik secara luas. SAK-ETAP diterapkan pada usaha kecil dan menengah, karena tidak memperjualbelikan sahamnya di pasar modal. Menurut IAI (2018) “dengan adanya SAK ETAP diharapkan mampu untuk menyusun laporan keuangan sendiri, dapat diaudit, dan mendapat opini audit, sehingga akses untuk mendapatkan pendanaan akan semakin luas” [3].

SAK yang berbasis IFRS ditunjukkan bagi entitas yang mempunyai tanggung jawab publik yang signifikan dan entitas yang banyak melakukan kegiatan lintas negara. SAK berbasis IFRS sering disebut sebagai standar akuntansi yang rumit untuk dipahami serta diterapkan, dalam hal ini SAK ETAP memberikan kemudahan para entitas dibandingkan SAK Umum dengan peraturan pelaporan yang cukup kompleks. Sesuai dengan SAK ETAP standar akuntansi ini dimaksudkan untuk digunakan entitas yang tidak memiliki akuntabilitas yang signifikan dan menerbitkan laporan keuangan untuk tujuan umum bagi pengguna laporan keuangan seperti para investor dan kreditur.

BUMDes dibentuk oleh Pemerintah Desa untuk mendayagunakan segala potensi ekonomi, kelembagaan perekonomian, serta potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa. BUMDes merupakan suatu badan usaha yang mampu membantu masyarakat dalam segala hal antara lain memenuhi kebutuhan sehari-hari, menjadi peluang usaha atau pekerjaan, menambah wawasan masyarakat desa. BUMDes sebagai sebuah entitas diharapkan mampu menyusun laporan keuangan secara lengkap sesuai dengan pedoman SAK ETAP. Beberapa penelitian tentang BUMDes telah dilakukan diantaranya: Cahyani (2021), yang meneliti BUMDes di Desa Selat. Hasil dari penelitian menyatakan bahwa BUMDes yang berada di Desa Selat tidak menerapkan SAK-ETAP dalam Menyusun laporan keuangannya dikarenakan keterbatasan sumber daya. Penelitian Ratmasari (2021), menyatakan bahwa pengalaman kerja, pelatihan, dan pengendalian internal berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan BUMDes [4]. Penelitian dari Taruh (2021), menyatakan bahwa Laporan keuangan yang disusun BUMDes masih belum memenuhi pedoman SAK-ETAP. Penelitian yang dilakukan oleh Haeruddin (2021), hasil dari penelitian menyatakan bahwa pengelolaan keuangan milik BUMDes masih menggunakan system pembukuan yang sederhana dan belum mencerminkan pelaporan keuangan yang sistematis dan akurat berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan. Penelitian Widiastuti (2019) menyimpulkan bahwa tingkat keterterapan tata kelola BUMDes di Indonesia masih relatif rendah, dengan unsur keterterapan terendah pada aspek *sustainability* dan akuntabilitas [5].

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian studi kasus dengan mengambil populasi Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang dimiliki desa-desa yang berada di Kabupaten Semarang. Sampel penelitian diambil pada BUMDes di Desa yang berada di Kecamatan Ungaran Timur, Kabupaten Semarang. Desa yang berada di Kecamatan Ungaran Timur, terdiri dari Desa Leyangan, Desa Kalikayen, Desa Kawengen, Desa Mluweh, dan Desa Kalongan.

Metode pengumpulan data dilakukan sesuai dengan jenis data yang akan diambil dalam penelitian, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh berdasarkan hasil jawaban kuesioner pengelola Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang terlibat langsung dengan pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Data sekunder diperoleh dengan cara melakukan observasi mengenai deskripsi tugas dari para pengelola Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang terdapat dalam struktur organisasi BUMDes.

Metode analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara membagikan kuesioner tentang penyusunan laporan keuangan pada BUMDes. Langkah-langkah yang dilakukan untuk menganalisis data untuk menilai kesesuaian penyusunan laporan keuangan BUMDes dengan Standar Akuntansi Keuangan-Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik SAK-ETAP). Laporan keuangan yang disusun oleh BUMDes, dijelaskan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dengan 4 (empat) kriteria normatif yang diperlukan yaitu relevan, handal, dapat dibandingkan, dan dapat dipahami.

Akuntabilitas pengelolaan BUMDes di Kabupaten Semarang dinilai berdasarkan **informasi keuangan dan implementasi SAK ETAP**. **Informasi transaksi keuangan** diantaranya tentang transaksi modal, transaksi aset, transaksi kewajiban, transaksi penjualan, dan transaksi pembelian. Informasi keuangan yang baik harus menyajikan semua dokumen diantaranya nota, kwitansi, faktur, dan wajib ditandai dengan stempel atau otorisasi oleh pihak yang berwenang. Adanya **informasi keuangan yang menjadi dasar akuntabilitas pengelolaan BUMDes** untuk dapat **mempertanggungjawabkan pengelolaan dana desa yang dialokasikan ke BUMDes**. Selain itu, **informasi keuangan** diharapkan dapat **mempertahankan keberlangsungan usaha BUMDes**. **Informasi Keuangan** juga menjadi dasar BUMDes untuk menyajikan Laporan Keuangan sesuai SAK ETAP. Laporan Keuangan sesuai ETAP terdiri dari Neraca, Laporan Laba Rugi, Laporan Arus Kas, dan Catatan atas Laporan Keuangan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kecamatan Ungaran Timur merupakan salah satu wilayah dari 19 Kecamatan di Kabupaten Semarang. Kecamatan Ungaran Timur terdiri dari lima kelurahan dan lima desa. Kecamatan Ungaran Timur terdiri dari 5 desa yaitu Desa Leyangan, Desa Kalikayen, Desa Kawengen, Desa Mluweh, dan Desa Kalongan. Lima kelurahan yang ada di Kecamatan Ungaran Timur, yaitu Kelurahan Sidomulyo, Kelurahan Kalirejo, Kelurahan Susukan, Kelurahan Beji, dan Kelurahan Gedanganak.

Berdasarkan hasil survei pada 5 (Lima) desa di Kecamatan Ungaran Timur, diperoleh data mengenai BUMDes di setiap desa seperti yang terangkum pada Tabel 1.

Tabel 1. Pelaksanaan pertanggungjawaban keuangan BUMDes

No.	Desa	BUMDES	Status	Pertanggungjawaban Keuangan BUMDes
1.	Desa Kalikayen	-	Tidak Aktif	-

2.	Desa Kalongan	BUMDes Kalongan Mandiri Jaya	Aktif	Belum Akuntabel
3.	Desa Kawengen	BUMDes Gemah Ripah	Aktif	Tidak Akuntabel
4.	Desa Leyangan	-	Tidak Aktif	-
5.	Desa Mluweh	-	Tidak Aktif	-

Berdasarkan data pada Tabel 1 di atas, hanya ada 2 (dua) BUMDes yang aktif dalam kegiatan operasional, yaitu BUMDes Desa Kalongan dan BUMDes Desa Kawengen. Dari 2 (dua) desa tersebut, pengelolaan keuangan BUMDes Kalongan Mandiri Jaya masih belum akuntabel. Hal ini dapat dilihat dari pengelolaan keuangan yang masih tercampur dan dijadikan satu laporan keuangan sehingga belum akuntabel, sedangkan pada BUMDes Gemah Ripah di Desa Kawengen masih belum membuat laporan keuangan karena adanya pergantian kepengurusan BUMDes.

Wawancara dilakukan dengan pedoman wawancara sehingga memudahkan narasumber dalam menjawab pertanyaan. Wawancara dan observasi dilaksanakan di Bulan Juli-Agustus 2023. Pedoman wawancara yang digunakan mengacu pada Juknis BPKP tahun 2016 dan SAK ETAP sehingga hasil yang diperoleh diharapkan dapat lebih mudah untuk diolah.

Metode pengumpulan data dilakukan sesuai dengan jenis data yang akan diambil dalam penelitian, yaitu data primer dan data sekunder. **Data primer diperoleh** berdasarkan **hasil jawaban kuesioner pengelola Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)** yang terlibat langsung dengan pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). **Data sekunder** diperoleh dengan cara melakukan **observasi mengenai deskripsi tugas dari para pengelola Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)** yang terdapat dalam struktur organisasi BUMDes.

Pengumpulan data dan informasi terkait pengelolaan dan pelaporan keuangan BUMDes di masing-masing desa diperoleh melalui hasil wawancara dengan pihak sebagai berikut :

Tabel 2. Pengumpulan Data dan Informasi


Desa Kalongan (BUMDes Kalongan Mandiri Jaya)	Desa Kawengen (BUMDes Gemah Ripah)
Direktur BUMDes	Direktur BUMDes
Bendahara BUMDes	Bendahara BUMDes
Admin BUMDes	Admin BUMDes
Unit Pengelola Usaha BUMDes	Unit Pengelola Usaha BUMDes
Sekretaris Desa	Sekretaris Desa

Bumdes di Desa Kalongan

Pada tanggal 1 Oktober 2018 Desa Kalongan mendirikan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dengan nama Kalongan Mandiri Jaya. Modal awal pendirian BUMDes Kalongan Mandiri Jaya berasal dari dana desa. Pembentukan unit usaha didasarkan pada konsep yang telah dibuat dalam penggalan potensi desa.

Tabel 3. Data Unit Usaha BUMDes di Desa Kalongan


NO	UNIT USAHA YANG DI KELOLA	LAPORAN KEUANGAN YANG DISUSUN (JUKNIS BPKP)			KETERANGAN
		POSISI KEUANGAN	KINERJA	LAPORAN ARUS KAS	
1	Pengelolaan Sampah	Tidak ada	ada	Tidak ada	Masih sederhana menyesuaikan unit yang dikelola
2	Pembayaran Pajak(PBB)	Tidak ada	ada	Tidak ada	
3	Pengelolaan Wisata dan Pasar Desa, terdiri dari	Tidak ada	ada	Tidak ada	
		Tidak ada	ada	Tidak ada	
4	Penyediaan Barang dan Jasa	Tidak ada	ada	Tidak ada	
5	Peternakan , terdiri dari itik dan Kambing	Tidak ada	ada	Tidak ada	
		Tidak ada	ada	Tidak ada	



Gambar 1. Implementasi Juknis Tata Kelola keuangan BUMDes Mandiri Jaya Desa Kalongan

Tabel 4. Data Unit Usaha BUMDes di Desa Kawengen

		BUMDes GEMAH RIPAH DESA KAWENGEN			
NO	UNIT USAHA YANG DI KELOLA	LAPORAN KEUANGAN YANG DI SUSUN (JUKNIS BPKP)			KETERANGAN
		POSISI KEUANGAN	KINERJA	LAPORAN ARUS KAS	
1	Simpan Pinjam				Masih sederhana menyesuaikan dengan unit yang di kelola
1	Pengelolaan Sampah	Tidak ada	ada	Tidak ada	
2	Pengelolaan Air Bersih				
3	Pengelolaan Pasar dan Kios Desa	Tidak ada	ada	Tidak ada	
		Tidak ada	ada	Tidak ada	
4	Pengadaan Barang dan Jasa	Tidak ada	ada	Tidak ada	
5	Peternakan Sapi dan Kambing	Tidak ada	ada	Tidak ada	
6.	Usaha Mikro Kecil dan Menengah	Tidak ada	ada	Tidak ada	



Gambar 2. Implementasi Juknis Tata Kelola keuangan BUMDes Gemah Ripah Kawengen

KESIMPULAN

Simpulan yang dapat disajikan yaitu terdapat dua BUMDes yang aktif dalam kegiatan operasional di Kecamatan Ungaran Timur, yaitu BUMDes Desa Kalongan dan BUMDes Desa Kawengen. Dari 2 (dua) BUMDes, pengelolaan keuangan BUMDes Kalongan Mandiri Jaya masih belum akuntabel. Hal ini dapat dilihat dari pengelolaan keuangan yang masih tercampur dan dijadikan satu laporan keuangan sehingga belum akuntabel, sedangkan pada BUMDes Gemah Ripah masih belum membuat laporan keuangan karena adanya pergantian kepengurusan BUMDes. BUMDes Gemah Ripah juga masih mempunyai tanggungan piutang yang tidak dapat ditagih dari masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Cahyani, Ketut, 2021, "Analisis Penerapan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik pada Badan Usaha Milik Desa Selat", Jurnal Akuntansi Profesi,
- [2] Taruh, 2021, "Pengelolaan Keuangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan-Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK-ETAP)", Jurnal Pengabdian Ekonomi,
- [3] Ikatan Akuntan Indonesia, 2018, "Standar Akuntansi Pemerintahan", Jakarta: Dewan standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia,
- [4] Ratmasari, 2021, "Kualitas Laporan Keuangan BUMDES dan Faktor yang Mempengaruhinya", Borobudur Accounting Review,
- [5] Widiastuti, 2019, "Menakar Tata Kelola Badan Usaha Milik Desa di Indonesia", Jurnal Ekonomi dan Bisnis
- [6] Haeruddin, 2021, "Analisis Akuntansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUM DESA), AkMen,